

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Peraturan yang menjadi dasar hukum pungutan Retribusi pada Provinsi Banten adalah Peraturan Daerah Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Daerah.

Terdapat beberapa kelompok Retribusi yang bisa dimanfaatkan pemerintah agar bisa dimasukkan ke dalam kas daerah. Adapun, kelompok di dalam Retribusi bisa di lihat pada poin penjelasan yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan daerah (labkesda).
- 2) Retribusi Pelayanan Pendidikan untuk pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah, seperti pelayanan pendidikan pada BPSDMD dan Balai Latihan Kerja pada Disnakertrans.

Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Kelompok kedua ini merupakan retribusi jasa yang diberikan

atau disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut konsep komersial. Hal ini disebabkan sektor swasta pun bisa menyediakannya.

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.
- 2) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila untuk pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
- 3) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan (DKP) untuk pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 4) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu:

- 1) Retribusi Izin Trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu yaitu Izin Trayek Orang Pribadi (DISHUB) dan Izin Trayek Badan (DISHUB).
- 2) Retribusi Izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi (DKP) untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan .
- 3) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.

Untuk tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Adapun yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil Retribusi Daerah Provinsi Banten diantaranya sebagai berikut :

1. DINAS KESEHATAN
 - a. Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya (Labkesda)
 - b. Ret. Laboratorium (Labkesda)
2. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA meliputi
 - a. Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan
 - b. Penyewaan Tanah Dan Bangunan
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 - a. Ret. Pemakaian Bahu Jalan
 - b. Ret. Pengujian Bahan
 - c. Ret. Pengujian Air
 - d. Ret. Pemanfaatan Sempadan SDA
 - e. Ret. Alat Berat
 - f. Ret. Lab Pengujian Konstruksi
4. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - a. Laboratorium Komoditi Hasil Perikanan
 - b. Pelayanan Jasa Kepelabuhan
 - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi
5. DINAS PERTANIAN
 - a. Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner (BPPV)
 - b. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah (BBITPH)
 - c. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah (BPP)
6. BADAN PENGHUBUNG
 - a. Ret. Pemakaian Wisma dan Ruang Rapat

7. DINAS PERHUBUNGAN

- a. Ret. Izin Trayek Orang Pribadi
- b. Ret Izin Trayek Badan
- c. Retribusi Sewa Bangunan dan Tanah

8. DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI

- a. Ret. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- b. Ret. Pelayanan Pendidikan (BLKI)

9. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- a. Laboratorium Kalibrasi Gaya dan Suku Alat Pengujian Perdagangan (BPSMB)
- b. Lab Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri (BPTSI)

10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- a. Lab Lingkungan

11. BADAN PENDAPATAN DAERAH

- a. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (BAPENDA PUSAT)
- b. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (UPT CILEGON)
- c. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (UPT CILEDUG)
- d. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (UPT CIKOKOL)
- e. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (UPT PANDEGLANG)
- f. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (UPT BALARAJA)
- g. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (UPT SERANG)
- h. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (UPT CIPUTAT)
- i. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (UPT SERPONG)
- j. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (Labkesda)
- k. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (Disnaker)
- l. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (Kesbangpol)
- m. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (DIhk)
- n. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (Pupr)
- o. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (Bappeda)
- p. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (Indag)

- q. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (DKP)
- r. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (Dinsos)
- s. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (Perkim)
- t. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (Inspektorat)
- u. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (DESDM)
- v. Ret. Sewa Tanah dan Bangunan (BPKAD)

Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Kerja Ke UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, dalam rangka meningkatkan kapasitas Laboratorium Lingkungan Daerah di Provinsi Banten.



Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah Ke UPTD PPD Cikokol BAPENDA Provinsi Banten, dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.



Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah Ke UPTD PPD Ciledug BAPENDA Provinsi Banten, dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.



Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah Ke UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak pada Dinas PUPR Provinsi Banten, dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah.



Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah Ke Badan Penghubung Provinsi Banten, dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.



Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah Ke UPTD PPD Cilegon dan UPTD PPD Serang BAPENDA Provinsi Banten, dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.



Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah Ke UPTD KCD (Kantor Cabang Dinas) Wilayah Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.



Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah Ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten, dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah.



Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah Ke UPTD PPD Pandeglang BAPENDA Provinsi Banten, dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah.



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Retribusi Daerah di Aula Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

